



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 1423 TAHUN 2016
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di daerah, baik yang bersifat transien maupun kronis telah mengalokasikan anggaran pembelian beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi ketahanan pangan di Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan...

7. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).
13. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
14. Pra Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra KS, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

14. Keluarga...

15. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
16. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan; atau suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan.
19. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
20. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian atas serangkaian kejadian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan dalam rangka pemberian pelayanan penyediaan cadangan beras dan penyaluran beras bagi masyarakat agar tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal...

Pasal 3

Tujuan pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang terkena:

- a. gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana;
- b. gejolak harga pangan;
- c. menghadapi keadaan darurat; dan
- d. dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah bagi Keluarga Pra KS dan KS I.

BAB III

PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penguatan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Tahun Berjalan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila terjadi penambahan cadangan beras oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian kuantum dan harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama.

Pasal...

Pasal 6

Pengadaan cadangan pangan Daerah yang bersumber dari APBD Kota Bandung melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa tentang pengadaan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
3. Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.

Pasal 7

Kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berpedoman kepada peraturan yang berlaku atau standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Harga Pembelian Beras (HPB) untuk cadangan pangan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Luar Penugasan Pemerintah atau standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian baik melalui penambahan uang maupun pengurangan kuantum sebesar selisih perubahan harga dan harus dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerjasama.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Prosedur dan Mekanisme

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan beras dari cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Camat/Lurah.
- (2) Penyaluran bantuan beras dari cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan perintah lisan maupun tertulis Wali Kota Bandung.

(3) Penyaluran...

- (3) Penyaluran bantuan beras di Daerah maupun luar Daerah dengan kondisi tertentu yang hanya dilaksanakan berdasarkan perintah lisan maupun tertulis Wali Kota Bandung.
- (4) Semua penyaluran bantuan beras sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib tercatat dalam penatausahaan atau administrasi Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat pengajuan dari Camat/Lurah, maupun Instruksi Wali Kota Bandung, Kepala Dinas mendisposisi surat/instruksi kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala Bidang menugaskan pelaksana untuk melakukan klarifikasi ke lokasi calon kelompok sasaran penerima bantuan.
- (3) Hasil klarifikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi dalam pendistribusian bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- (4) Kepala Dinas meminta kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung untuk mengeluarkan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
- (5) Kepala Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kecamatan/Kelurahan disertai bukti penyaluran berupa Berita Acara Serah Terima yang dikeluarkan oleh Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
- (6) Pemerintah Kecamatan/Kelurahan segera melaporkan realisasi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Serah Terima bantuan beras, dan
 - b. dokumentasi kegiatan penyaluran beras di titik bagi.

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Bandung ke Kantor Kecamatan/Kelurahan menjadi tanggung jawab pihak penerima.

Bagian...

Bagian Kedua
Jumlah Bantuan
Pasal 12

Jumlah bantuan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung.

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mengadministrasikan pengadaan dan penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal...

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Desember 2016
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 70



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina/ IVa
NIP. 19650715 198603 1 027